

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/355/VIII/KA/PB.02/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan layanan Tim Asesment

Terpadu (TAT) di wilayah Provinsi NTB, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program kerja Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2023.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Sutan Wahyudi, SH

Petugas Penindakan

2. Budi Endarto, S.Kep

Pengelola Data Sie Wastahti

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatan sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Pengantaran Klien TAT ke Lembaga Rehabilitasi kepada tersangka a.n. Saufi Kamal dari BNNP NTB, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023, jam 10.00 Wita di RSJ Mutiara Sukma kota Mataram.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 22 Agustus 2023



